

ABSTRAK

Dias Seprihan. 105 261 1010 19. 2024. *Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris dan Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palongaan yang berlangsung selama 2 bulan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai masyarakat dan tokoh masyarakat dengan menanyakan bagaimana pandangan mereka tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris serta meneliti kitab-kitab fiqh tentang warisan dan jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang lain mengizinkan jika memang harta warisan itu dijual untuk digunakan keperluan sehari-hari, biaya anak sekolah dan membayar hutang. Akan tetapi sebelum menjualnya harus izin terlebih dahulu agar ahli waris yang lain dapat memberikan bantuan atau minimal solusi agar tidak menjual harta warisan tersebut karena di dalam warisan tersebut ada hak milik ahli waris yang lain. Namun ada pula ahli waris yang tidak setuju jika harta warisannya dijual tanpa izin karena ada hak miliknya pada warisan tersebut. Dia berharap agar saudaranya memberikan hak miliknya. Kemudian masyarakat ada yang membolehkan menjual harta warisan orang tua apabila untuk kepentingan yang mendesak seperti kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, membayar hutang, tidak untuk berfoya-foya dan harus izin sebelum menjualnya. Namun ada pula yang tidak membolehkan karena harta warisan belum dibagi kan, belum mengetahui bagiannya, serta belum mendapatkan izin dari ahli waris yang lain. Perspektif hukum Islam memandang bahwa orang yang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dianggap tidak sah atau batal karena menjual sawah/kebun bukan milik pribadi, menjual tanpa izin ahli waris, tidak memenuhi syarat sah jual beli, termasuk memakan harta anak yatim secara dzalim, tidak amanah dan khianat, melanggar janji serta melanggar *maqosid syari'ah*.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Warisan, Hukum Islam